

## ABSTRAK

Arie Prabowo, 2011, Implementasi Perkawinan Sedarah Pada Masyarakat Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kata kunci: Hukum Islam, Perkawinan Sedarah.

---

Perkawinan sedarah yang terjadi di Desa Karang Patihan adalah perkawinan yang dilangsungkan antar sepupu. Dalam perspektif hukum Islam perkawinan ini tidak dilarang atau dibolehkan tetapi menurut perspektif masyarakat Desa Karang Patihan perkawinan ini tidak dibolehkan atau dilarang. Adat yang telah lama berkembang bahkan menjadi sebuah keyakinan terlepas apakah adat yang dimaksudkan bertentangan atau sejalan dengan hukum Islam. Sebuah komunitas dengan pola pikir tertentu menghasilkan sebuah kesepakatan yang akhirnya diproyeksikan sebagai sebuah hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bersama sebagaimana yang terjadi di Desa Karang Patihan.

Islam tidak melarang perkawinan ini, namun yang menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan hukum Islam mengenai perkawinan diterapkan di masyarakat Desa Karang Patihan dan bagaimana dampak yang timbul dari perkawinan ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan utama tentang perkawinan sedarah dan mengungkapkan dampak dan akibat yang timbul dari pelaksanaan perkawinan sedarah.

Dalam penelitian ini, bila dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Bila dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus (*case study*). Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas.

Islam juga menyeru untuk mencari wanita-wanita lain dalam pernikahan tidak memprioritaskan pada kerabat, ketika terjadi kesetaraan dalam kekuatan agama, akhlaq dan fisik dikhawatirkan berpengaruh dalam kekuatan dan kualitas anak. Karena pernikahan antara kerabat dikhawatirkan berdampak pada lemahnya fisik dan padamnya intelegensi. Sedangkan wanita lain dapat melahirkan anak yang berkualitas serta fisik dan akal nya. Kepercayaan yang timbul begitu saja dalam lingkungan masyarakat tanpa adanya sumber yang pasti dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat Desa Karang Patihan bisa menerima adat yang timbul di lingkungan mereka dan hubungan kekeluargaan di lingkungan masyarakat masih berjalan baik. Dengan diamalkannya tradisi tersebut akan menjadikan sebagai benteng pertahanan bagi kelompok mereka dari arus budaya modernisasi yang semakin merajalela dengan segala dampak negatifnya, dari situ tidak ada jalan lain sebagai pemersatu kelompok kecuali dengan menjaga kemurnian tradisi yang mereka miliki.